

SKRIPSI

PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN IHSANUL FIKRI



Oleh:

Febri Zul Fitriana

NPM: 15.0404.0007

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Zul Fitriana

NPM : 15.0404.0007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Febri Zul Fitriana

NPM: 15.0404.0007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT
Program Studi : S1 Pendidikan Agama Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara :

Nama : Febri Zul Fitriana
NPM : 15.0404.0007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri
Pada Hari, Tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 3 Agustus 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.I., M.S.I

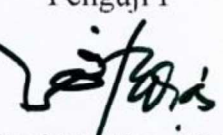
NIK. 138308118

Penguji I

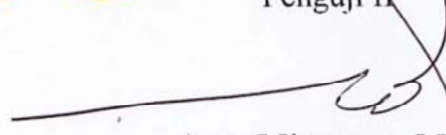

Zulfikar Bagus Pambuko, M.E.I

NIK. 168808173

Penguji II

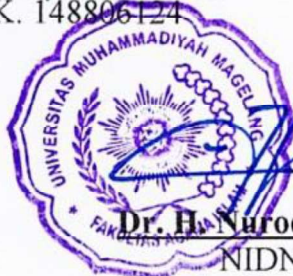

Fahmi Medias, M.S.I

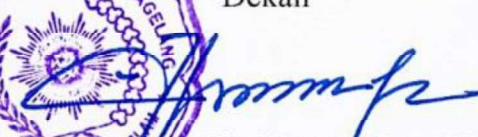
NIK. 148806124


Agus Miswanto, M.A

NIK. 157208134

Dekan




Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA.

NIDN. 0617027501

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 13 Juli 2020

Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
Eko Kurniasih Pratiwi, MSI
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi Saudara:

Nama : Febri Zul Fitriana
NPM : 14.0404.0007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren
Ihsanul Fikri

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
NIK. 05750819

Pembimbing II



Eko Kurniasih Pratiwi, M. SI
NIK. 138308118

ABSTRAK

FEBRI ZUL FITRIANA: *Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri*. Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri dan menganalisa peran wakaf dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang dilakukan oleh *nazhir* diterima dalam dua bentuk, yaitu wakaf tunai/uang dan wakaf barang/non tunai. Wakaf dihimpun dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Wakaf tersebut dikelola menjadi wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif digunakan untuk penambahan fasilitas (sarana prasarana) pondok, baik untuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Wakaf produktif dikelola untuk penambahan fasilitas yang kemudian dikelola menjadi unit-unit usaha pondok, seperti kantin, Fikri Mart, *laundry*, *Photocopy* dan ATK, TB Fikri Jaya, dan lainnya. Wakaf telah berperan dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, namun masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha yang dikelola, sehingga mengalami peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha dapat memperkuat biaya operasional pondok pesantren sebagai tambahan sumber dana selain dari biaya bulanan para santri.

Kata kunci: wakaf, pengembangan ekonomi, pondok pesantren.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05' b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	S	Es dengan titik di bawahnya
ض	dad	D	De dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	T	Te dengan titik di bawahnya
ظ	za	Z	Zet dengan titik di bawahnya
ع	a'in	‘	Koma terbalik di atas

غ	ghain	Gh	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

	Ditulis	‘iddah
--	---------	--------

Ta’ Marbutah

- 1) Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	Hibah
	Ditulis	Jizyah

(keterangan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	Karamah al-auliya’
--	---------	--------------------

- 2) Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	Karamah al-aulya'
--	---------	-------------------

Vokal Pendek

	Kasrah	ditulis	I
	Fathah	ditulis	A
	Dammah	ditulis	U

Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis ditulis	a jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis ditulis	a yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	i karim
dammah + wawu mati	ditulis ditulis	u furud

Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis ditulis	Au Qaulun

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT skripsi ini peneliti persembahkan untuk Almamater Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (6) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (7) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (8)”

{Q.S al-Insyirah ayat 6-8}

جَرِّبْ وَلَا حِظَّ تَكُنْ عَارِفًا

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat iman, ilmu, dan kesehatan. Serta tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan ummatnya sepanjang zaman.

Atas izin dan ridho Allah skripsi dengan judul “Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri” akhirnya telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, beserta staff atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
2. Dr. Nurodin Usman, Lc.,M.A dan Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan, koreksi, evaluasi, masukan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Fahmi Medias, S.EI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Para Dosen pengampu mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
5. TU Fakultas Agama Islam yang juga membantu lancarnya skripsi ini hingga dimunaqosahkan.
6. Ayahanda Sampyuh dan Ibunda Suyani, atas segala pengorbanan dan dukungannya, atas semangat, motivasi dan do'a yang tidak pernah henti kalian panjatkan untuk ananda dalam menempuh studi ini.
7. Suami ku tercinta Dwi Hartanto, atas segala pengorbanan dan dukungannya, atas semangat, motivasi dan do'a, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Pengurus wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang telah membantu dan mengarahkan peneliti sehingga penelitian ini selesai dengan baik.
9. Teman-teman angkatan 2015 Hukum Ekonomi Syari'ah, yang selama ini kebersamaan dan saling suport dalam banyak hal semasa perkuliahan sekaligus memberikan pelajaran yang luar biasa bagi peneliti.

Semoga Allah SWT memberikan berkah serta kasih sayang atas kebaikan dan jasa-jasa kalian semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga para pembaca sekalian.

Magelang, 13 Juli 2020

Peneliti



Febri Zul Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Hasil Penelitian yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tempat dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.....	Error! Bookmark not defined.
B. Wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri ...	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi	70
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penggunaan Tanah Wakaf.....	3
Gambar 3.1	Analisis Data Miles dan Huberman	49
Gambar 4.1	Struktur Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penerimaan Wakaf Tunai/Uang dari Wali Santri Baru.....	63
Tabel 4.2	Penerimaan Wakaf Tunai/Uang dari Masyarakat atau Donatur	63
Tabel 4.3	Penerimaan Wakaf Barang/Non Tunai	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tanda Bukti Wakaf Uang/Tunai
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi Unit Usaha Pondok Pesantren Ihsnul Fikri
- Lampiran 4. Catatan Wawancara
- Lampiran 5. Blangko Pengajuan Judul
- Lampiran 6. SK Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset
- Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah bentuk amal dengan fitur-fitur khusus yang memiliki kekekalan dan kontinuitas. Penerima manfaat dapat mengambil manfaat dari properti wakaf selama bertahun-tahun, generasi atau bahkan berabad-abad. Wakaf adalah bentuk penyembahan kepada Allah dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena memainkan peran penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam tradisi umum, properti yang diberikan untuk tujuan wakaf adalah masjid, tanah untuk pemakaman Muslim, tempat usaha, lahan pertanian, sekolah agama, dan lain-lain.¹ Dalam sejarah Islam, wakaf dimaksudkan sebagai institusi yang telah berperan penting bagi pemberdayaan umat Islam.²

Di Indonesia terus dilakukan pengkajian ulang dan pembenahan menuju pengembangan dan pengelolaan perwakafan yang lebih baik dan optimal. Salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap wakaf, yaitu pemerintah memberikan sebuah peraturan perundang-undangan guna membentuk payung hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan angin segar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

¹ Asmak Ab Rahman, 'Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia', *Shariah Journal*, 17.1 (2009), 113–52, hlm. 113.

² Nurodin Usman, 'Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam', *Tarbiyatuna*, 5.1 (2014), 1–18, hlm. 1.

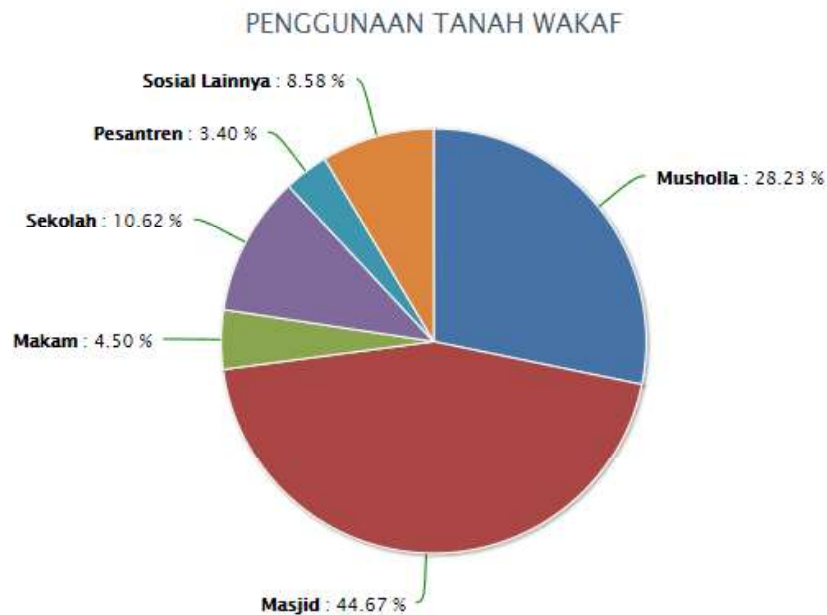
Adanya pembaharuan hukum di bidang wakaf membawa pengaruh positif dalam dunia perwakafan. Secara umum, pembaruan hukum yang ada dalam UU wakaf terdiri dari: (1) Arah pembaruan pemahaman wakaf dari keberanjakan fiqh konvensional. (2) Arah Pembaruan Menuju Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Terintegrasi. (3) Arah pembaruan menuju penguatan kapasitas kelembagaan. Hal ini terlihat dengan adanya pembentukan dan pendirian lembaga otonom yang mengurus masalah wakaf secara nasional, yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia).³

Adanya undang-undang yang menjadi payung hukum perwakafan di Indonesia, tentunya wakaf memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan wakaf salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan peran dan potensi wakaf yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait potensi wakaf di Indonesia, menurut data Kementerian Agama RI dalam Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kemenag mencatat bahwasanya terdapat 370.077 lokasi wakaf yang tersebar di seluruh tanah air dengan luas total mencapai 50.022,83 hektar. Proporsi terbesar dari aset wakaf tersebut adalah berupa masjid (44,67%), musholla (28,22%), sekolah (10,62%), pesantren (3,40%), makam (4,51%), dan sosial lainnya (8,58%).⁴

³ Miftahul Huda, *Megalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 170-173.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Wakaf' <<http://siwak.kemenag.go.id/>> [accessed 13 November 2019].



Gambar 1.1 Penggunaan Tanah Wakaf

Salah satu peruntukan wakaf dari data di atas dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, yaitu pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.

Pesantren adalah salah satu institusi pendidikan yang banyak berdiri di seluruh wilayah di Indonesia. Pesantren merupakan bagian dari institusi wakaf mayoritas di Indonesia, di samping pesantren juga mempunyai kedudukan yang relatif kuat di mata masyarakat bahkan mampu mengalahkan kultur masyarakat itu sendiri. Pesantren mampu bertahan selama berabad-abad dalam menerapkan nilai-nilai hidupnya sendiri dan mampu melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya tanpa mengorbankan identitas dirinya.⁵

⁵ Slamet Untung, 'Gagasan Abdurrahman Wahid Tentang Pengembangan Pendidikan Pesantren (1970-1980)', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18.1 (2017), 87, hlm. 110.

Kontribusi pesantren untuk umat atau masyarakat berpengaruh untuk mensejahterakan umat baik dibidang ekonomi, pendidikan dan bidang sosial lain. Akan tetapi dalam perkembangannya wakaf di lingkungan pesantren masih banyak mengalami problem dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Secara riil kendala yang dihadapi adalah: *pertama*, wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. *Kedua*, kendala dalam pelaksanaan wakaf tunai, khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. *Ketiga*, belum optimalnya lembaga-lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaannya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha kecil, dan lain sebagainya.⁶

Meskipun perkembangan wakaf di lingkungan pesantren masih terdapat kendala, ada beberapa pondok pesantren yang bisa dikatakan berhasil dalam mengembangkan wakaf untuk pengembangan ekonominya. Contoh pondok pesantren di Jawa Tengah yang telah mengembangkan wakaf untuk pengembangan ekonominya yaitu, Pondok Pesantren Darul Amanah di Kabupaten Kendal. Wakaf di Pondok Pesantren Darul Amanah jumlah aset wakaf yang dimiliki sampai saat ini diperkirakan sekitar Rp 8.243.000.000 (Delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah). Wakaf dikelola secara produktif oleh

⁶ Nufzatutsaniah, 'Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta', Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma, 1.1 (2018), 72–84, hlm. 74.

Yayasan Darul Amanah dengan membangun Smesco Mart Al-Amanah, jasa *laundry*, Koperasi Jajan, Toko Santri dan tempat pendidikan.⁷

Sementara itu di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta wakaf juga dikelola secara produktif. Wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dikelola menjadi unit usaha, seperti: koperasi, dapur umum, kantin, BMT, D Smart, Alfa Mart DN, DN *Tour & Travel*, wartel, warnet, *rental car*, klinik DN, *photocopy*, Azalea Baber Shop, *laundry* dan parkir. Total pendapatan dari unit usaha tersebut dilaporkan pada tahun 2005 sebesar Rp 55.017.010.000, tahun 2006 Rp 197.033.025.000 dan pada tahun 2007 Rp 350.107.496.000. Wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dinilai sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan unit usaha setiap tahunnya.⁸

Seperti Pondok Darul Amanah dan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta di atas, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pondok pesantren, ada beberapa pondok pesantren yang mulai melakukan perubahan sistem, yang pada mula fungsinya hanya sebatas tempat belajar keilmuan dan sumber spiritual, kemudian mencoba untuk berinovasi dengan mengembangkan potensi ekonomi pondok pesantren. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk memperkuat dan menambah biaya operasional pondok yaitu berwirausaha dengan pengelolaan secara mandiri dan profesional.

⁷ Mohammad Samsudin, 'Wakaf Untuk Kemandirian Pesantren (Studi Pengelolaan Wakaf Pada Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

⁸ Nufzatutsaniah, hlm. 80.

Selain Pondok Pesantren Darul Amanah, pondok pesantren yang mengelola wakaf untuk pengembangan, yaitu Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkid Magelang. Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkid Magelang yang terletak di Jalan Pabelan No. 1 Dusun Pabelan 1 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ini merupakan pondok pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf dari mantan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2004-2009, yakni Dr. H. Yusuf Asy'ari. Pondok Pesantren Ihsanul Fikri berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan yang juga didirikan oleh Dr. H. Yusuf Asy'ari bersama dengan Ustadz Jamaludin dan Ustadz Sukoco.

Hingga saat ini Pondok Pesantren Ihsanul Fikri masih terus melakukan pembangunan dan pengembangan. Selain Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang berada di Dusun Pabelan 1, Pondok Pesantren Ihsanul Fikri juga telah pengembangan wilayahnya, yakni di daerah Paremono Kecamatan Mungkid yang digunakan untuk santri SMKIT (Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu) Ihsanul Fikri.

Sama seperti pondok pesantren pada umumnya untuk ekonomi, Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan juga mendirikan berbagai unit usaha yang disebut dengan BUMY (Badan Usaha Milik Yayasan). Dalam penelitian ini peneliti membatasi makna 'ekonomi', yakni usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memperkuat biaya operasional pondok pesantren. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai peran wakaf untuk pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkid

Magelang dengan mengangkat judul **Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membatasi pembahasan skripsi ini pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri ?
2. Bagaimanakah peran wakaf dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.
- b. Untuk menganalisis peran wakaf dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah dan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

b. Secara praktis

1) Bagi Pengelola Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan wakaf sehingga dapat berperan dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren.

2) Bagi Praktisi Lembaga Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan wakaf.

3) Bagi Pengambil Kebijakan dalam Bidang Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan wakaf.

4) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan juga tolak ukur bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Nufzatutsaniah⁹ yang berjudul *Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa wakaf produktif sangat berpengaruh terhadap peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase saldo laporan keuangan, yang semula dari tahun 2005 sebesar Rp 55.017.010.000 (9%) menjadi Rp 197.033.025.000 (33%) di tahun 2006 dan di tahun 2007 meningkat menjadi Rp 350.107.496.000 (58%). Hal ini terjadi dikarenakan bertambahnya asset wakaf dari tahun ke tahun yang diberikan oleh para dermawan kepada pihak Yayasan Darunnajah untuk dapat dikelola dengan baik dan memaksimalkan asset wakaf sebaik mungkin dengan cara membuka unit-unit usaha untuk membangun sarana dan prasarana, memberikan beasiswa, memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan untuk mensejahterakan umat.

Penelitian Saadati¹⁰ yang berjudul *Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Setelah diteliti, ternyata wakaf

⁹ Nufzatutsaniah. 'Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta', hlm. 86.

¹⁰ Nila Saadati, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren', tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

tunai merupakan potensi yang memiliki prospektif yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Substansi dari penelitian ini adalah membahas masalah wakaf tunai yang merupakan instrumen baru dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, pada sebuah Pesantren yang memberdayakan wakaf tunai untuk dalam aspek pengelolaannya. Sebab Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Penggalangan dana atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy adalah dengan cara penggalangan dana iuran amal jariyyah dari para wali santri setiap awal tahunnya, yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif. Namun pengelolaannya masih kurang efektif karena tidak adanya laporan-laporan (pembukuan). Pemberdayaan ekonomi pesantren pada Pondok At-Tauhid Al-Islamy sudah tepat sasaran, hasil wakaf tunai digunakan untuk kepentingan santri, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil wakaf yang diberdayakan ke dalam sector produktif sedikit bisa membantu pondok dalam perekonomiannya.

Penelitian Rohmaningtyas¹¹ yang berjudul *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka*. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pondok Modern Gontor dalam pengumpulan wakaf adalah tanpa melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* ataupun *campigne*. Pondok lebih fokus untuk

¹¹ Nurwinsyah Rohmaningtyas, 'Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka', Adilla, 1.1 (2018), hlm. 1–21.

mengelola wakaf yang telah ada. Sedangkan strategi pengumpulan wakaf Pondok Modern Tazakka melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* maupun *campigne*.

Penelitian Khoerunnisa¹² yang berjudul *Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al Munawwir Kompleks Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Q-Mart terletak pada kuadran (+,+) yaitu dengan jumlah skor (1,6; 1,03). Hal ini menunjukkan bahwa situasi terletak pada kondisi yang sangat menguntungkan. Q-Mart memiliki peluang dan kekuatan yang sangat besar sehingga dapat memanfaatkan dan mendayagunakannya di dalam mengembangkan Q-Mart.

Penelitian Apriyanti¹³ yang berjudul *Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dimana pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan efektif ada 2 yaitu KOPPONTREN dan La Roiba. Pemberdayaan KOPPONTREN dan La Roiba dapat dikatakan efektif karena KOPPONTREN dan La Roiba dapat

¹² Eri Khoerunnisa, 'Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹³ Putri Apriyanti, 'Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

mencapai target yang ada. Sedangkan pemberdayaan Malabis dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target yang ada.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada wakaf untuk mengembangkan ekonomi pondok pesantren di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

B. Kajian Teori

1. Wakaf Secara Umum

a. Definisi Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.¹⁴

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Abu Hanifah menyatakan bahwa, wakaf adalah Menahan substansi harta pada kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya.
- 2) Menurut lama Malikiyyah, Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn ‘Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah Memberikan manfaat

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 2006. Hlm. 1

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. by Umma Farida (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm.7.

sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.

- 3) Menurut Ulama Syafi'iyah, wakaf adalah Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.
- 4) Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.
- 5) Menurut Ulama Kontemporer, Munzir Qahaf Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁶

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁷

¹⁶ Imam Mawardi and others, *Pranata Sosial Di Dalam Islam*, ed. by Agus Miswanto (Magelang: P3SI, 2012), hlm. 72.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm.3.

- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Dari definisi wakaf ini jelas terlihat makna kata wakaf yang mengindikasikan sifat tahan lama atau abadi dari harta benda yang diwakafkan. Sehingga dari proses menahan sesuatu inilah hasil wakaf dapat digunakan untuk sejumlah kebaikan.¹⁹

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari :

1) Dalil Alquran

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج:77)

Artinya: “Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”
(QS : al-Haj : 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران

(92:

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 Tahun 1991, 1991.

¹⁹ Nasution Mustafa Edwin, ‘Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Nasional’, *Iqtishoduna*, 3.3 (2011), hlm. 4.

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran : 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261)

Artinya: “Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261).

2) Hadits Nabi

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :²⁰

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اهللِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالٌ قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهَا الشُّبَاعُ وَالْثَوَهَبُ

²⁰ Nurodin Usman, ‘Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab: Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari’, *Cakrawala*, X.2 (2015), 175–93. Hlm. 184.

وَالثَّوْرُثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ أَهْلِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ الْجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :²¹

²¹ Kementrian Agama RI.

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

1) Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Yang meliputi 4 kriteria yaitu:²²

- a) Merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.
- b) Berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.
- c) Dewasa. Tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.

²² Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm.19.

d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah mahdha, dan ini beda dengan dengan ibadah nadzar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa.²³

2) Syarat *Mauquf bih*

Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

a) Syarat sahnya harta wakaf Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: ²⁴

(1) Harta yang diwakafkan harus *mutawwam*

Harta *mutawwam* adalah segala sesuatu yang didapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

(2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

²³ Muhammad Fudhail Rahman, 'Wakaf Dalam Islam', *Al-Iqtishad*, 1.1 (2009), 79–90, hlm. 85.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 25

(3) Milik *wakif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya.

(4) Terpisah, bukan milik bersama (*musyarakah*).

(5) Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* (terkait harta wakaf).

Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* dalam ikrar wakafnya itu atas kemauannya sendiri, sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang pengelolaan wakafnya. Syarat – syarat ini tidak mungkin dibatasi mengingat beragamnya tujuan dan keinginan *wakif*. Namun mungkin saja membatasi macam-macamnya.

b) Kadar harta yang diwakafkan

Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan *wakif*, berapa saja yang ingin diwakafkan.

Apabila *wakif* ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan *wakif* mewakafkan harta kepadanya, maka wafatnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila *wakif* ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan *wakif* mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak 2/3 diberikan kepada ahli warisnya.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm.39.

3) Syarat *Mauquf Alaih* (Penerimaan Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, wakif bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.²⁶ Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.²⁷

Menurut madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf alaih* ditunjukan untuk ibadah menurut pandangan islam dan menurut keyakinan *wakif*.

Menurut madzab maliki mensyaratkan agar *mauquf alaih* untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syi'ar Islam.

Menurut madzhab syafi'i dan hambali mensyaratkan agar *mauquf alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja.

²⁶ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Edisi Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), hlm. 95.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Op,Cit.*, hlm. 46.

4) Syarat *Shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan qabul dari *mauquf alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Status shighat adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.²⁸

d. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, tujuan, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Berikut macam-macam wakaf tersebut:²⁹

1) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

a) Wakaf *mu'abbad* (selamanya)

yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56

²⁹ Abdurrohman Kasdi, *Op.Cit.*, hlm 86-91.

b) Wakaf *mu'qqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu)

yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

2) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

a) Wakaf keluarga (*ahli/zurri*)

yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga *wakif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *wakif*, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

b) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*)

yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum).

c) Wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*)

yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

3) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

a) Wakaf *mubasyir* (langsung)

yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk salat dan lain sebagainya.

b) wakaf *istismari*(produktif)

yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan *wakif*.

e. Tujuan dan Fungsi Wakaf

1) Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan yang bermanfaat, yang tentunya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan wakaf sebagai berikut:

a) Tujuan Umum

Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. perbedaan kondisi sosial, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³⁰

³⁰ Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang Di Indonesia', *Tazkiya*, 19.2 (2018), 1–10, hlm. 7.

b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam. di antaranya :³¹

- (1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak.
- (2) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya.
- (3) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga.

Sedangkan tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

2) Fungsi Wakaf

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan

³¹ Khoerudin.

umum. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:³²

- a) Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
 - b) Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
 - c) Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
 - d) Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.
- f. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Kata pengelolaan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan, cara mengelola.³³ Pada dasarnya pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone*

³² Muchlisin Riadi, 'Pengertian, Rukun Dan Fungsi Wakaf', *Kajian Pustaka.Com*, 2013 <<https://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html>> [accessed 28 December 2019].

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008).

or something specially a business. Management berarti for controlling and organizing a company. Dalam Bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.³⁴

Pada jaman kejayaan Islam, wakaf juga pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, seperti masjid, musholla, sekolah, lahan pertanian, rumah, ruko, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain.³⁵

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Lembaga pengelola wakaf sebagai *nazhir* yang bertanggung jawab terhadap amanah para *wakif* membutuhkan manajemen dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Menurut Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada beberapa prinsip pengaturan yang terkait dengan pengelolaan aset wakaf. Pokok-pokok pengaturan wakaf tersebut di antaranya:³⁶

³⁴ Nur Adilah Mahyaddin, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fiqih Empat Mazhab' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, 2013, hlm. 88.

³⁶ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, hlm. 117-120.

a. Penghimpunan

Penghimpunan atau penggalangan dana dalam Bahasa Inggris disebut *fundraising*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia penghimpunan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengumpulkan.³⁷ Sedangkan aktivitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan menggalang dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.³⁸

Dalam kegiatan *fundraising*, ada dua jenis dan metode *fundraising* yang dapat digunakan, yaitu: pertama, metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*). Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising* dan presentasi langsung. Kedua, metode *fundraising* tidak langsung. Metode ini merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan media para tokoh.³⁹

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), hlm. 524.

³⁸ Huda, hlm. 200.

³⁹ Hafidz Maulana Fikri, 'Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Dalam pokok pengaturan terkait dengan manajemen penghimpunan aset wakaf *nazhir* harus mempunyai kebijakan yang komprehensif mengenai jenis-jenis aset yang ingin diperoleh. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi, maka jenis-jenis aset yang dapat dijadikan wakaf pun bermacam-macam. Pemilihan atas aset yang akan dihimpun oleh *nazhir* harus disesuaikan dengan kemampuan *nazhir* dalam mengelola aset tersebut.⁴⁰

b. Pendayagunaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴¹ Pendayagunaan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian. Karena harta wakaf adalah termasuk harta umat yang memiliki fungsi sosial umum; bahkan *fuqaha* (ulama ahli fiqih) tidak membolehkan mem-*posting* harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri. Karena harta wakaf harus bertahan lama, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima secara terus menerus.⁴²

⁴⁰ Bank Indonesia, hlm. 117.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), hlm. 326.

⁴² Muhammad Yusuf Siddik, 'Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih', *KORDINAT*, 16.2 (2017), 221–36.

Pemanfaatan harta benda wakaf yaitu bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:⁴³

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bank Indonesia, pokok pengaturan dalam pendayagunaan adalah mengenai bagaimana hal yang spesifik tentang optimalisasi aset wakaf agar berdaya guna dari suatu aset wakaf yang menganggur ataupun aset wakaf yang mendatangkan laba tetapi tidak optimal.⁴⁴ Dalam pendayagunaan aset wakaf dapat digunakan sebagai wakaf konsumtif dan wakaf produktif.

1) Wakaf Konsumtif

Wakaf di Indonesia adalah identik dengan tanah, di mana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Wakaf konsumtif disebut juga wakaf benda tidak bergerak,

⁴³ Mawardi and others, *Pranata Sosial di dalam Islam*, hlm. 79-80.

⁴⁴ Bank Indonesia, hlm. 117-118.

dalam UU N0.41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) benda tidak bergerak yang dimaksud yaitu:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya.

2) Wakaf Produktif

Berdasarkan penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16, benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak sewa; dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam pasal 43 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemiteraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.⁴⁵

Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁴⁶

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu:⁴⁷ *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk

⁴⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006). Hlm. 77.

⁴⁶ Fahmi Medias, 'Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *La_Riba*, 4.1 (2010), 71–86, hlm. 78.

⁴⁷ Nawawi, 'Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Al-Tahrir*, 13.2 (2013), 391–413.

keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM (hak asasi manusia), perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya.

Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

Pola pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi, mampu di realisasikan salah satunya melalui wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf di bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Ide wakaf tunai/uang awalnya digagas oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang

dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴⁸

Para ulama mazhab syafi'i juga telah membolehkan adanya wakaf uang. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".⁴⁹

Berkenaan dengan wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:⁵⁰

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, uang tersebut sebagai modal usaha, sehingga hasilnya disalurkan secara proporsional. Adapun manfaat utama wakaf uang, yaitu: *pertama*,

⁴⁸ Mustafa Kamal, 'Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang', *Islam Futura*, 15.1 (2015), 93–110.

⁴⁹ Badan Wakaf Indonesia, 'Mengenal Wakaf Uang' <<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>> [accessed 3 January 2020].

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Tunai*, 2002.

seorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.⁵¹

Menurut Abdurrohman Kasdi, ada beberapa peran wakaf yang dikelola secara produktif, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵²

a) Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.

Peran sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf tampak dari dua sisi, yaitu: *pertama* , dari sisi orang yang mendermakan hartanya (*wakif*).

⁵¹ Nawawi, 'Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', hlm. 397.

⁵² Kasdi, *Fiqih Wakaf: dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 149-168.

Dengan menunaikan ibadah sosial berupa wakaf, maka otomatis akan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat negatif, seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Kedua, dari pihak penerima wakaf. Dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi, tapi tidak memperhatikan nasib mereka. Jika antara *wakif* dan pihak penerima wakaf tercipta saling mendukung dan memahami posisi masing-masing, maka stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak terealisasi.

b) Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan

kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.⁵³

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial.

Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik.

c) Wakaf Produktif untuk Pembangunan

Wakaf produktif merupakan salah satu alternatif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pengadaan dan pembangunan infrastruktur.⁵⁴

Pada zaman keemasan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Razali Usman mengemukakan temuan Profesor Bahauddin Yedyidiz yang menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu, wakaf juga

⁵³ Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204, hlm. 194.

⁵⁴ Yusuf Maulana Putra, 'Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur', *Suara Karya*, 2013 <<https://lautanopini.wordpress.com/2013/01/03/wakaf-untuk-pembangunan-infrastruktur/>> [accessed 11 December 2019].

digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin.⁵⁵

Dengan wakaf, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa.⁵⁶ Pada dasarnya tujuan antara pembangunan infrastruktur dan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (umat). Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktifitas dan peningkatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan wakaf, dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁵⁷

d) Wakaf Produktif untuk Pendidikan

Pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak pengaruhnya diantaranya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan.⁵⁸ Wakaf dalam bidang pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas

⁵⁵ Kasdi, hlm. 158.

⁵⁶ Ahmad Syafiq, 'Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur', *ZISWAF*, 4.1 (2017), 25–40, hlm. 36.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁵⁸ Abdurrahman Kasdi, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11.1 (2016), 159–80, hlm. 160.

publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, perpustakaan, maupun lembaga penyedia beasiswa.⁵⁹

Survei yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65 %). Besarnya peranan wakaf untuk pendidikan ini tidak lepas dari sejarah peradaban umat Islam yang dibangun di atas pondasi wakaf.⁶⁰

Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya.⁶¹

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar,

⁵⁹ Usman, 'Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam', hlm 5.

⁶⁰ Abdurrohman Kasdi, 'Fiqh Wakaf: dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif', hlm 162.

⁶¹ Abdurrahman Kasdi, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan', hlm. 178.

dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Al-Ma‘ahid al-Azhariyah) sampai Universitas (Jami‘ah al-Azhar) , dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap propinsi yang ada di Mesir.⁶²

e) Wakaf Produktif untuk Ekonomi

Wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.⁶³

Secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada

⁶² Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

⁶³ Umi Ghazilah, ‘Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasek Rembang’ (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.⁶⁴

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁶⁵

c. Pendistribusian Manfaat

Pokok pengaturan ini adalah mengenai aturan yang mengharuskan *nazhir* mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari *waqf project*) kepada *mauquf alaih*. Kebijakan tersebut harus mengakomodasi peruntukan yang telah dijelaskan oleh *wakif* ketika *wakif* melakukan ikrar wakaf. Selain itu, peraturan hukum yang berlaku

⁶⁴ Abdurrohman Kasdi, 'Ihtiar Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif', *Equilibrium*, 1.2 (2013), 163–80.

⁶⁵ Muhammad Kurniawan, 'Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat'.

di Indonesia juga akan diakomodasi. Dalam konteks Indonesia sesuai dengan undang-undang, maka peruntukan wakaf adalah untuk kesehatan, pendidikan dan kemaslahatan umat yang dibenarkan oleh syar'i. Prinsip ini juga meliputi keharusan agar *nazhir* membuat kriteria terkait dengan *mauquf alaih*. Siapa saja *mauquf alaih* yang harus segera dibantu, bagaimana prioritasnya, dan lain sebagainya. Hal ini harus dilaporkan kepada otoritas mengingat mereka yang bertanggung jawab atas semuanya.

2. Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

a. Definisi Ekonomi Pondok Pesantren

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), arti pengembangan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.⁶⁶ Sedangkan arti ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Selain itu ekonomi juga diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yg berharga.⁶⁷

Pada dasarnya pengertian dari perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.⁶⁸

Perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), hlm. 679.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 377.

⁶⁸ Ahmad Ma'ruf and Latri Wihastuti, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Determinan Dan Prospeknya', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9.1 (2008), 44–55, hlm. 44.

suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya.

Kata pondok dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai "madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama Islam)".⁶⁹ Sedangkan kata pesantren sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai "asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya".⁷⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari, penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama dan atau para ustadz yang hidup bersama ditengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri selama 24 jam dari masa kemasa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar.⁷¹

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 1203.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 1170.

⁷¹ Rofiq Nurhadi, 'Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Demokratisasi', *Surya Edukasi*, 2016, 41–55, hlm. 48.

produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13.⁷²

Sebagai lembaga pendidikan tertua, pondok pesantren dituntut untuk mengembangkan diri seiring dengan perubahan zaman. Bahkan hal ini menjadi sebuah keharusan untuk menjaga eksistensi pondok pesantren. Menurut Halim dkk,⁷³ ada lima agenda untuk melakukan perubahan di pesantren yaitu: *pertama*, keharusan adanya pengembangunan di level SDM pondok pesantren. *Kedua*, pengembangan manajemen pondok pesantren. *Ketiga*, komunikasi pondok pesantren. *Keempat*, pengembangan sanitasi di pondok pesantren. *Kelima*, pengembangan ekonomi pondok pesantren.

Peran pesantren mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai *agent of sosial change*, sekaligus sebagai pelopor kebangkitan ekonomi umat.⁷⁴

Pengembangan ekonomi pondok pesantren dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren dan untuk memperkuat biaya operasional, sehingga pondok pesantren bisa menjadi mandiri secara ekonomi. Selain itu pengembangan ekonomi pondok pesantren juga dilakukan untuk memberi

⁷² Muhammad Sulthon Masyhud and others, *Manajemen Pondok Pesantren*, ed. by Muhzior Suparta and Amin Haedar (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 1.

⁷³ A Halim and others, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

⁷⁴ *Ibid*, hlm 208.

keterampilan dan kemampuan kepada para santri, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka selepas lulus dari pondok pesantren.

b. Metode Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Menurut Syamsudduha, setidaknya ada empat metode pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren, yaitu:⁷⁵

Pertama, pengembangan ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan: kyai dapat memproduksi perkebunannya, santri mempunyai pendapatan tambahan, dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan cengkih maka kyai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya.

Kedua, pengembangan ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dan lain-lain. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini.

Ketiga, pengembangan ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan

⁷⁵ Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Guru, 2004), hlm. 15-16.

sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri untuk mencari pendapatan hidup.

Keempat, pengembangan ekonomi bagi alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni dan keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utamanya tetap untuk pemberdayaan para alumni santri. Misalnya, pesantren mendirikan usaha berupa koperasi yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, perdagangan dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkid Magelang yang terletak di Jalan Pabelan 1 No. 1 Pabelan Mungkid Magelang.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku dan analisis dokumenter.⁷⁶ Bogdan dan Tailor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁷

⁷⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2012.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 3.

C. Sumber Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.⁷⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan para informan yaitu pengurus wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkid Magelang yang menangani khusus di bidang perwakafan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lain yang menunjang.⁷⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah menggunakan data wakaf dalam bentuk file, dokumen ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Semua data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁷⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 13.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi memungkinkan peneliti untuk dapat melihat dan mengamati praktik pengelolaan wakaf dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

2. Wawancara

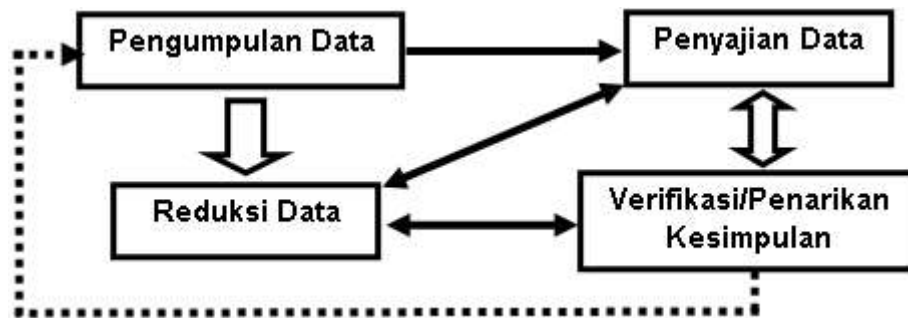
Wawancara dilakukan secara terbuka dengan acuan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang efektif dan mendalam serta sesuai dengan kebutuhan mengenai tentang manajemen hasil wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

3. Dokumentasi

Studi dokumen menjadi metode pelengkap dalam penelitian ini. Peneliti memanfaatkan perolehan informasi yang relevan dengan penelitian baik melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, koran, rekaman dan lain-lain sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih kredibel.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam empat tahap, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1 Analisis Data Miles dan Huberman

1. Pengumpulan data

Sebelum dilakukan analisa data, perlu dilakukan pengumpulan data melalui alat pengumpul data yang digunakan sehingga diperoleh informasi yang cukup terhadap penelitian. Hal ini supaya data yang telah terkumpul dapat diklarifikasikan dengan baik. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data tentang wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

2. Reduksi data (data *reduction*)

Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data tentang wakaf yang telah terkumpul. Data wakaf tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan, dalam arti mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

3. Penyajian data (data *display*)

Penyajian data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan kembali data-data tentang wakaf untuk melakukan pengecekan, apakah data tersebut benar-

benar telah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak. Sehingga peneliti dapat mengadakan penarikan kesimpulan secara tepat dan sistematis.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti susun dan juga berdasarkan rumusan masalah terkait peran wakaf dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wakaf Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang dilakukan oleh *nazhir* diterima dalam dua bentuk, yaitu wakaf tunai/uang dan wakaf barang/non tunai. Wakaf dihimpun dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Wakaf tersebut dikelola menjadi wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif digunakan untuk penambahan fasilitas (sarana prasarana) pondok, baik untuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan kesehatan. Wakaf produktif dikelola untuk penambahan fasilitas yang kemudian dikelola menjadi unit-unit usaha pondok, seperti kantin, Fikri Mart, *laundry*, *Photocopy* dan alat tulis kantor, toko bangunan Fikri Jaya, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari unit-usaha dapat memperkuat biaya operasional pondok pesantren sebagai tambahan sumber dana selain dari biaya bulanan para santri. Namun dalam pengelolaan wakaf masih ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti SDM/*nazhir* dan manajemen yang belum optimal, belum adanya badan wakaf yang profesional dan fokus pengelola wakaf dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

2. Wakaf sudah berperan dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha yang dikelola, sehingga mengalami peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu yang menjadi sumber dana tambahan bagi pondok selain dari biaya bulanan dari para santri. Hal ini terjadi dikarenakan bertambahnya aset wakaf dari tahun ke tahun yang diberikan oleh para dermawan kepada pihak Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan untuk dapat dikelola dengan baik dan memaksimalkan aset wakaf dengan cara membangun fasilitas pondok yang kemudian dikelola menjadi unit-unit usaha untuk menambah dan memperkuat biaya operasional pondok selain dari biaya bulanan santri dan untuk mensejahterakan umat.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini jika dikaitkan dengan objek penelitian bahwa wakaf yang dikelola Pondok Ihsanul Fikri memberikan dampak positif terhadap pengembangan Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, baik pengembangan secara fisik maupun pengembangan ekonominya. Dengan pengelolaan pondok dan pengelolaan wakaf yang baik akan memberikan dampak yang baik pula, misalnya santri dan dewan asatidz akan bertambah. Hal ini dapat dilihat dari table 4.1, dimana ada pertambahan santri baru dari tahun 2018 yang semula 512 santri menjadi 582 santri pada tahun 2019. Begitu juga dengan pengelolaan unit-unit usaha pondok pesantren. Pengelolaan unit usaha yang tertib akan memberikan

dampak yang baik bagi ekonomi pondok maupun ekonomi masyarakat sekitar, misalnya dengan adanya kantin akan memberikan keuntungan bagi pondok pesantren dan juga masyarakat sekitar karena katin Pondok Pesantren Ihsanul Fikri memberdayakan masyarakat sekitar dengan menjadi supplier di kantin pondok. Sampai saat ini ada 46 suplier yang berasal dari masyarakat pabelan yang diberdayakan oleh Pondok Pesantren Ihsanul Fikri.

C. Saran

1. Bagi Pengelola Wakaf di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri

Dengan adanya penelitian terkait peran wakaf dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren ini diharapkan kedepannya Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan mampu memperbaiki manajemen organisasi dengan lebih baik dengan membentuk badan wakaf yang profesional, yang terdaftar sebagai nazhir dan fokus mengelola wakaf. Hal ini karena Pondok Pesantren Ihsanul Fikri memiliki aset wakaf yang berpotensi sangat besar untuk pengembangan pondok khususnya dan untuk pengembangan ekonomi pondok pesantren.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan jika memang akan dilakukan pengembangan penelitian terkait wakaf untuk pengembangan ekonomi pondok pesantren. Peneliti berharap tidak ada titik pada penelitian tentang wakaf dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren. Sehingga selalu ada penelitian lanjutan dan selalu ada kritik yang membangun. Dalam hal ini peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan kajian misalnya meneliti lebih dalam lagi tentang wakaf

pondok pesantren yang dikelola sebuah koperasi simpan dan pembiayaan syariah (KSPPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Putri, 'Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Fikri, Hafidz Maulana, 'Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Ghozilah, Umi, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasek Rembang' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)
- Halim, A, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, and A. Sunarto Arif, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI (2016), 173–204
- Huda, Miftahul, *Megalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015)
- Indonesia, Badan Wakaf, 'Daftar Nazhir Wakaf Uang', 2019 <<https://www.bwi.go.id/3912/2019/10/pengumuman-bwi/daftar-nazhir-wakaf-uang-update-oktober-2019/>>
- , 'Mengenal Wakaf Uang' <<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>> [accessed 3 January 2020]
- Indonesia, Bank, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Edisi Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, 2013
- , 'Sistem Informasi Wakaf' <<http://siwak.kemenag.go.id/>> [accessed 13 November 2019]
- Indonesia, Majelis Ulama, *Fatwa Tentang Wakaf Tunai*, 2002
- Islam, Kompilasi Hukum, *Inpres No.1 Tahun 1991*, 1991
- Kamal, Mustafa, 'Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang', *Islam Futura*, 15 (2015), 93–110
- Kasdi, Abdurrahman, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11 (2016), 159–

- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. by Umma Farida (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017)
- , ‘Ihtiar Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif’, *Equilibrium*, 1 (2013), 163–80
- Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 2006
- Khoerudin, Abdul Nasir, ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia’, *Tazkiya*, 19 (2018), 1–10
- Khoerunnisa, Eri, ‘Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- Kurniawan, Muhammad, ‘Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat’
- Ma’ruf, Ahmad, and Latri Wihastuti, ‘Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Determinan Dan Prospeknya’, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9 (2008), 44–55
- Mahyaddin, Nur Adilah, ‘Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fiqih Empat Mazhab’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Masyhud, Muhammad Sulthon, Moh. Khusnurdilo, Mastuki, Sigit Muryono, and Imam Syafe’i, *Manajemen Pondok Pesantren*, ed. by Muhzier Suparta and Amin Haedar (Jakarta: Diva Pustaka, 2005)
- Mawardi, Imam, Nurodin Usman, Muis Sad Iman, M. Tohirin Dimyathi, Agus Miswanto, M. Zuhron Arofi, and others, *Pranata Sosial Di Dalam Islam*, ed. by Agus Miswanto (Magelang: P3SI, 2012)
- Medias, Fahmi, ‘Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *La_Riba*, 4 (2010), 71–86 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>>
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008)
- Nasution Mustafa Edwin, Ph.D, ‘Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Nasional’, *Iqtishoduna*, 3 (2011), 2006 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/205>>
- Nawawi, ‘Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Al-Tahrir*, 13 (2013), 391–413
- Nufzatutsaniah, ‘Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 1 (2018), 72–84

- Nurhadi, Rofiq, 'Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Demokratisasi', *Surya Edukasi*, 2016, 41–55
- Putra, Yusuf Maulana, 'Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur', *Suara Karya*, 2013 <<https://lautanopini.wordpress.com/2013/01/03/wakaf-untuk-pembangunan-infrastruktur/>> [accessed 11 December 2019]
- Rahman, Asmak Ab, 'Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia', *Shariah Journal*, 17 (2009), 113–52
- Rahman, Muhammad Fudhail, 'Wakaf Dalam Islam', *Journal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 (2016), 12 <<https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>>
- RI, Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Riadi, Muchlisin, 'Pengertian, Rukun Dan Fungsi Wakaf', *Kajian Pustaka.Com*, 2013 <<https://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html>> [accessed 28 December 2019]
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah, 'Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka', *Adilla*, 1 (2018), 1–21
- Saadati, Nila, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren' (UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Samsudin, Mohammad, 'Wakaf Untuk Kemandirian Pesantren (Studi Pengelolaan Wakaf Pada Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Siddik, Muhammad Yusuf, 'Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih', *KORDINAT*, 16 (2017), 221–36
- Suryana, *Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2012 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>
- Syafiq, Ahmad, 'Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur', *ZISWAF*, 4 (2017), 25–40
- Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Guru, 2004)
- Untung, Slamet, 'Gagasan Abdurrahman Wahid Tentang Pengembangan Pendidikan Pesantren (1970-1980)', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18 (2017), 87 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1732>>
- Usman, Nurodin, 'Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab: Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari', *Cakrawala*, X (2015), 175–93

———, ‘Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam’, *Tarbiyatuna*, 5 (2014), 1–18